



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH, PENGHIJAUAN DAN
PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih, teduh dan berbudaya lingkungan diperlukan pengelolaan sampah dan penataan ruang terbuka hijau serta peningkatan kepedulian lingkungan bagi masyarakat;
- b. bahwa dunia pendidikan merupakan tempat yang dianggap paling ideal untuk menanamkan /mengajarkan budaya peduli lingkungan sehingga pondasi pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau serta Peningkatan kepedulian lingkungan bagi masyarakat dapat terwujud;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 660/2470/BLHD perihal Pelaksanaan Program Adiwiyata Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Adiwiyata di Kabupaten Bulukumba, perlu penguatan melalui peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah, Penghijauan dan Pendidikan Berwawasan Lingkungan di Satuan Pendidikan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. I di Sulawesi (Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negero No. 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 716);

9. Keputusan bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 3/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 Tanggal 1 Februari 2010 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba;
11. Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah dalam Kota Bulukumba.
12. Peraturan Bupati Nomor : 22 Tahun 2012 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Bulukumba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH, PENGHIJAUAN DAN PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat
4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
5. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
6. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

8. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
9. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
10. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
11. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Sekolah Adiwiyata adalah Satuan Pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan.
14. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.
15. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

16. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
18. Residu adalah ampas, sisa pengendapan dari sebuah zat tertentu yang mengalami pemisahan kepekatan dimana zat tersebut tertinggal dan tidak larut sebagaimana bagian lainnya yang bisa hilang/larut secara keseluruhan.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan pendidikan berwawasan lingkungan dilaksanakan di setiap Satuan Pendidikan yang berada di Wilayah Kabupaten Bulukumba.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan pendidikan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program adiwiyata untuk mewujudkan Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan di Kabupaten Bulukumba.
- (3) Setiap kepala Sekolah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan pendidikan berwawasan lingkungan serta sanggup untuk mengikuti program Adiwiyata.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SAMPAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan persampahan di Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui program 3 R (*reuse, reduce, recycle*) dan Pengembangan Bank Sampah Sekolah serta Pengomposan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan *reduce* (Pengurangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. penghematan penggunaan alat tulis di Satuan Pendidikan;
 - b. penggunaan peralatan makan dan minum yang tidak sekali pakai setiap penyelenggaraan acara di Satuan Pendidikan
 - c. dilarang menjajakan makanan/minuman yang berkemasan di wilayah Sekolah;
- (3) Pelaksanaan Kegiatan *Reuse* (Penggunaan kembali) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. pemanfaatan kembali alat tulis yang telah terpakai namun masih layak untuk dimanfaatkan.
 - b. pemanfaatan kembali kemasan-kemasan yang dihasilkan di Sekolah namun masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang bermanfaat.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan *Recycle* (Daur Ulang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. pengembangan kegiatan kreatifitas di lingkungan Satuan Pendidikan melalui daur ulang sampah/kemasan-kemasan yang dihasilkan di Sekolah; dan
 - b. memanfaatkan sampah/kemasan-kemasan untuk di daur ulang sebagai bahan ajar/media pembelajaran.

Pasal 4

Pengembangan Bank sampah Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. pembinaan Pengelolaan Bank Sampah untuk peningkatan kapasitas di Satuan Pendidikan;
- b. pembentukan Pengurus Bank Sampah Sekolah melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah;
- c. pelaksanaan Sosialisasi tentang Bank Sampah Sekolah bagi seluruh warga Satuan Pendidikan;

- d. Pelaksanaan beberapa mekanisme pengelolaan bank sampah dengan cara :
1. pemilahan sampah;
 2. penyerahan sampah ke bank sampah;
 3. penimbangan sampah;
 4. Pencatatan;
 5. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 6. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengomposan di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara memanfaatkan seluruh sampah Organik (sisa makanan, daun atau sisa bahan organik lainnya) menjadi bahan kompos.

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan melaksanakan penanganan residu sampah yang merupakan sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan melalui reuse, *recycle*, Bank Sampah dan pengomposan.
- (2) Residu sampah yang dihasilkan di Satuan Pendidikan diangkut ke TPS yang selanjutnya akan diangkut ke TPA.

BAB III

PENGHIJAUAN

Pasal 7

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Sekolah sebagai upaya penghijauan di Satuan Pendidikan.
- (2) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. taman Sekolah;
 - b. kebun Sekolah;
 - c. hutan Sekolah;
 - d. tempat parkir;

- e. lapangan olah raga;
 - f. lahan tanaman obat Sekolah;
 - g. lahan tanaman dapur Sekolah;
 - h. areal turus jalan sekitar wilayah Satuan Pendidikan dan lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - i. Taman Kelas.
- (3) Luas Ruang Terbuka Hijau Sekolah sekurang-kurangnya 20 % dari total Luas Sekolah.

Pasal 8

- (1) Tanaman penghijauan di wilayah Satuan Pendidikan dan wilayah sekitar Satuan Pendidikan dapat berupa tanaman pepohonan dan tanaman hias maupun tanaman obat-obatan.
- (2) Tanaman pepohonan yang ditanam di Sekolah dan sekitar Satuan Pendidikan dapat menggunakan tanaman yang memiliki daun yang cukup rindang sebagai peneduh dan sistem perakaran yang tidak merusak struktur bangunan sekitar serta tidak menghasilkan buah yang beracun dan membahayakan bagi manusia dan makhluk hidup.
- (3) Tanaman hias dapat ditanam dengan menggunakan pot dan/atau di tanam dengan media tanam vertikal atau dengan model penanaman lainnya yang dianggap sesuai dengan model pertumbuhan tanamannya serta kapasitas ruang Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan tanaman penghijauan dilaksanakan dengan cara pemangkasan, penyiraman, pemupukan, serta upaya pemeliharaan tanaman lainnya.
- (2) Pemangkasan dilaksanakan secara benar sehingga tidak menyebabkan matinya tanaman, merusak bangunan sekitar, serta hal lain yang merugikan.

- (3) Pemupukan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan pupuk organik/pupuk kompos yang dihasilkan di Satuan Pendidikan dan/atau tempat lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyediaan bibit tanaman penghijauan oleh pihak Satuan Pendidikan dapat diperoleh melalui Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan/atau lembaga penyedia bibit penghijauan lainnya.
- (2) Bibit Tanaman hias serta tanaman obat-obatan Satuan Pendidikan dapat dikembangkan melalui hasil dari proses pembelajaran siswa di Satuan Pendidikan seperti pengembangan *green house* oleh Siswa.

BAB IV

PENDIDIKAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba adalah Satuan Pendidikan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Satuan Pendidikan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri :
 - a. memiliki kebijakan yang berwawasan lingkungan
 - b. memiliki kurikulum yang berbasis lingkungan
 - c. seluruh warga Satuan Pendidikan berpartisipasi pada kegiatan peduli lingkungan.
 - d. serta memiliki sarana-prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan sarana media pembelajaran pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 12

- (1) Kebijakan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi kebijakan Kurikulum dan kebijakan penganggaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang penetapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kebijakan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdapatnya mata pelajaran tersendiri yang memuat pendidikan Lingkungan hidup serta terintegrasinya pendidikan lingkungan hidup pada mata pelajaran lainnya.
- (3) Kebijakan penganggaran pendidikan lingkungan Hidup (PLH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya alokasi anggaran yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Satuan Pendidikan sebesar paling sedikit 20% dari total anggaran, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kurikulum yang berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Pelaksanaan mata pelajaran tersendiri tentang Lingkungan hidup (monolitik) atau integrasi pembelajaran lingkungan pada setiap mata pelajaran.
- (2) Dalam menjalankan kurikulum berbasis lingkungan, tenaga pengajar di Satuan Pendidikan memiliki kompetensi dalam pengembangan pembelajaran lingkungan hidup baik untuk mata pelajaran pendidikan lingkungan itu sendiri atau mata pelajaran lainnya yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan.

Pasal 14

Bentuk Partisipasi warga Satuan Pendidikan dalam kegiatan peduli lingkungan hidup di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

- a) warga Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terencana; dan

- b) peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan sarana media pembelajaran pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf d adalah:

- a) tersedianya sarana untuk penanganan persoalan lingkungan hidup di Satuan Pendidikan;
- b) tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran lingkungan di Satuan Pendidikan; dan
- c) terlaksannya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan pendidikan berwawasan lingkungan di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba dan/atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau ketidakpatuhan atas ketentuan yang tertuang dalam peraturan ini, maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba dan/atau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bulukumba dan/atau Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba menyampaikan teguran kepada Satuan pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Juli 2016
BUPATI BULUKUMBA

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Juli 2016
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN
2016 NOMOR 41